

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

IRMA SULISTIANI RUSDY



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**IRMA SULISTIANI RUSDY
A31109116**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

IRMA SULISTIANI RUSDY

A31109116

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Desember 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yohanis Rura, SE., M.SA., Ak.
NIP. 196111281988111001

Drs. H. Syarifuddin Rasyid, M.Si.
NIP. 196503071994041003

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP. 196503051992032001

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

IRMA SULISTIANI RUSDY
A31109116

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal Januari 2014 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Yohanis Rura, SE., M.SA., Ak.	Ketua	1.....
2. Drs. H. Syarifuddin Rasyid, M.Si.	Sekretaris	2.....
3. Drs. Rusman Thoeng, M.com, BAP.,Ak	Anggota	3.....
4. Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak.	Anggota	4.....
5. Drs. Haerial, M.Si., Ak.	Anggota	5.....

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si., Ak.
NIP. 196503051992032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : IRMA SULISTIANI RUSDY
NIM : A31109116
jurusan/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Desember 2013

Yang membuat pernyataan,

IRMA SULISTIANI RUSDY

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar". Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibunda Hj. Halijah Hamid, SE dan Ayahanda H. Rusdy Saad, SE yang telah mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang. Terima kasih telah menjadi pembimbing utama dalam kehidupan peneliti. Peneliti menyadari bahwa peneliti tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua dengan apapun sehingga rasa terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala hal yang terbaik kepada anaknya ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh keluarga besar peneliti dimanapun kalian berada, terima kasih atas doanya selama ini.
2. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA, Ak. selaku dosen pembimbing I dan penasehat akademik peneliti yang telah banyak meluangkan waktu

dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti mulai dari selama peneliti menempuh studi hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Syarifuddin Rasyid, M.Si. selaku dosen pembimbing II peneliti yang telah banyak meluangkan waktu, arahan, serta bimbingannya dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Drs. Rusman Thoeng, M.com, BAP.,Ak. Ibu Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak. dan Bapak Drs. Haerial, M.Si., Ak. selaku tim penguji.
5. Ibu Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini tak kenal lelah mentransfer ilmu khususnya kepada peneliti serta kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara keseluruhan, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan didikannya selama ini.
7. Pemerintah Kota Makassar dan Kepala Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah beserta staf/pegawai atas sikap kooperatifnya selama penelitian dilaksanakan.
8. Hardiansyah Rusdy, Nurul Afriani Rusdy, Hildayani Rusdy, dan Ahmad Reza Syaiful yang selalu ada untuk memberikan dukungan, doa, dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para pegawai Jurusan Akuntansi, pegawai akademik, pegawai kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan seluruh staf lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik.

10. Buat Kak Rahmat, Kak Opik, Kak Habib, Kak Cuni, Kak Jaya, Kak Aconk, Kak Peta terima kasih karena telah banyak membantu, menyemangati, dan memberikan masukan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Modo, Ucu, Kokoh, Ciwang, Miftah, Dhede, Yhaya, Gia, Fina, Ikhlas, Minna, Dyas, Chumboy, Monye', Arsyad, Mawan, Mas Boy, Onta, Decky, Pajar, Tope', Yuce', Mawan, Edib, Om Uya, Akok, Dade dan seluruh teman-teman K09nitif yang tidak sempat disebut namanya terima kasih banyak karena telah banyak membantu, menyemangati, dan memberikan masukan kepada peneliti.
12. Kepada Organisasi yang telah menempa peneliti selama berproses untuk menjadi individu yang lebih baik, KPA Kalpataru SMANSA Makassar beserta seluruh saudara-saudara se-KALPAT.
13. Teman – teman KKN Posko Sipodeceng.
14. Kepada seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-satu. Terima kasih atas semua bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Desember 2013

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

Irma Sulistiani Rusdy
Yohanis Rura
Syarifuddin Rasyid

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar jumlah Potensi Pajak Reklame di Kota Makassar, sistem pemungutan pajak reklame, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, efektifitas pemungutan, serta upaya peningkatan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar untuk tahun 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun masih terdapat potensi yang belum tergali secara optimal. Sistem pemungutan pajak reklame yang diberlakukan pihak DISPENDA Kota Makassar yaitu sistem *official assessment*. Untuk tahun 2008 -2010 Kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun terjadi penurunan kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 dan 2012. Pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar telah efektif karena mampu melebihi target yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Analisis Potensi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

THE POTENTIAL ANALYSIS OF ADVERTISEMENT TAX FOR LOCAL INCOME OF MAKASSAR

Irma Sulistiani Rusdy
Yohanis Rura
Syarifuddin Rasyid

This research aims to determine number of advertisement tax potential in Makassar , advertisement tax collection system , advertisement tax contribution to local income , the effectiveness of the collection , and efforts to increase advertisement tax contribution to the Local income Makassar. Methode this research using collecting data technique with literature review, interview, and documentation. Result from the studies showed that the potential of advertisement tax in Makassar for 2010 until 2012 has increased in every year, but there is still untapped potential optimally. System of advertisement tax collection by DISPENDA of Makassar called assessment official system. In 2008 -2010, the contribution of advertisement tax for Local Taxes and Income has increased in every year , but there is reduction of the contribution to the Local Tax and Income in 2011 and 2012 . Advertisement tax collection by DISPENDA of Makassar has been effective because it can exceed the target .

Keywords : Potential Analysis , Advertisement Tax , Local income

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
HALAMAN Pernyataan Keaslian.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.1.2 Pajak.....	10
2.1.2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2.2 Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek.....	12
2.1.2.3 Fungsi Pajak.....	13
2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.1.2.5 Pengelompokan Pajak.....	15
2.1.2.6 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	16
2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.2.8 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	18
2.1.2.9 Pajak Negara.....	20
2.1.2.10 Pajak Daerah.....	22
2.1.3 Pajak Reklame.....	23
2.1.3.1 Pengertian Pajak Reklame.....	23
2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	24
2.1.3.3 Objek Pajak Reklame.....	25
2.1.3.4 Bukan Objek Pajak Reklame.....	26
2.1.3.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame.....	26
2.1.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Reklame.....	27
2.1.3.7 Tarif Pajak Reklame.....	28
2.1.3.8 Perhitungan Pajak Reklame.....	28
2.1.3.9 Wilayah Pemungutan Pajak Reklame.....	29
2.1.4 Potensi.....	29
2.1.5 Efektifitas.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Rancangan Penelitian	37
3.2 Tempat dan Waktu.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Metode Analisis Data	39
3.5.1 Analisis Perhitungan Potensi Pajak Reklame	39
3.5.2 Analisis Efektifitas Pajak Reklame	40
 BAB IV PEMBAHASAN	 41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar	41
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	 42
4.1.2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	 42
4.1.2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	 43
4.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	 43
4.1.2.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	 45
4.1.2.5 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	 46
4.2 Pembahasan dan Hasil	52
4.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Reklame di Kota Makassar.....	52
4.2.2 Analisis Potensi Pajak Reklame di Kota Makassar	53
4.2.3 Kontribusi Pajak Reklame	65
4.2.4 Analisis Efektifitas Pajak Reklame	67
4.2.4.1 Analisis Efektifitas Perbandingan Potensi Pajak Reklame.....	 67
4.2.4.2 Analisis Efektifitas Pajak Reklame Berdasarkan Realisasi dan Target.....	 69
4.2.4.3 Perbandingan Realisasi, Target, dan Potensi Pajak Reklame	 71
4.2.5 Kendala – Kendala dalam Pajak Reklame	73
4.2.6 Upaya Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame	74
 BAB V PENUTUP	 75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan Penelitian	77
5.3 Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	 79
 LAMPIRAN	 82

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Kriteria Kinerja Efektifitas	30
2.2	Penelitian Terdahulu	32
4.1	Penggolongan/ Jenis Reklame dan Jumlah Reklame Tahun 2010 s.d 2012	53
4.2	Analisi Ukuran Potensi Pajak Reklame Kota Makassar Tahun 2010 s.d 2012	56
4.3	Potensi Pajak Reklame Kota Makassar Tahun 2010	59
4.4	Potensi Pajak Reklame Kota Makassar Tahun 2011	61
4.5	Potensi Pajak Reklame Kota Makassar Tahun 2012	63
4.6	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Tahun 2008 s.d 2012	65
4.7	Formula Perhitungan Efektifitas	67
4.8	Perbandingan Efektifitas Potensi Pajak Reklame	67
4.9	Tingkat Efektifitas Realisasi Pajak Reklame Kota Makassar	69
4.10	Tingkat Efektifitas Realisasi Pajak Reklame Kota Makassar	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	36
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	45
4.2 Grafik Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar	66
4.3 Grafik Efektifitas Potensi Pajak Reklame Kota Makassar	68
4.4 Grafik Realisasi dan Target Pajak Reklame Kota Makassar	70
4.5 Grafik Perbandingan Realisasi, Target, dan Potensi Pajak Reklame Kota Makassar	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Data Penggolongan/ Jenis dan Jumlah Reklame	82
2 Data Realisasi Pajak Penerimaan Pajak Reklame	83
3 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah	84
4 Perhitungan Nilai Sewa Reklame	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal tersebut, segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus-menerus yang disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan terhadap daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelolah segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu mengelolah segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah selain perimbangan keuangan antar pusat dan daerah yang kurang merata, prospek kemampuan pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan dan pelayanan masyarakat dianggap belum maksimal. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Pembiayaan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah secara maksimal.

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi-Selatan yang memiliki letak geografis antara 119° Bujur Timur dan 58° Lintang Selatan. Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Kota Makassar yang menjadikannya sebagai kota metropolitan dan jalur perdagangan darat maupun laut di antaranya adalah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno Hatta. Fasilitas inilah yang menunjang lancarnya jalur perdagangan sehingga industri di Makassar semakin hari semakin meningkat. Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan.

Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak.

Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah. Pajak Reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan Pajak Reklame Kota Makassar di tahun 2010 mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 11.336.841.164,-, pada tahun 2011 sebesar Rp. 16.936.119.593,- dan tahun 2012 sebesar Rp. 18.866.776.421,-, sehingga pemerintah diharap dapat mengoptimalkan objek pajak ini guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan membiayai pembangunan.

Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap pendapatan asli daerah di kota Makassar, pemerintah diharap mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak reklame. Namun kondisi yang terjadi di Kota Makassar tidak sesuai dengan yang di harapkan. Hal tersebut termuat dalam perkataan Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) yang mengatakan “masih banyak pelanggaran pemasangan reklame yang harus ditertibkan, begitu juga dengan potensi penerimaan pajak baru harus lebih dioptimalkan” (Bisnis Indonesia, 2012:10). Hal tersebut menyiratkan bahwa potensi pajak reklame di kota Makassar cukup besar namun aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Makassar masih belum optimal.

Penelitian yang berkaitan dengan Pajak Reklame telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Widyaningsih (2009), Triantoro (2010), dan Adi (2012). Hasil penelitian Widyaningsih (2009) mengenai Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode 2001-2007 menyimpulkan

bahwa potensi penerimaan pajak reklame dari tahun 2001 hingga tahun 2002 berada di bawah target dan realisasi penerimaan pajak reklame, sedangkan potensi penerimaan pajak reklame tahun 2003 hingga tahun 2007 lebih tinggi dari target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

Penelitian Triantoro (2010) mengenai Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame di Kota Bandung 2006 cukup baik, mencapai 35,56%, laju pertumbuhan Pajak Iklan selama enam tahun terakhir menunjukkan rata-rata mencapai 53,94% per tahun. Potensi pajak reklame yang harus diperoleh oleh Kota Bandung dapat mencapai Rp. 48.736.510, pajak reklame tahun 2000 dan kontribusi terhadap Pajak Daerah untuk tahun 2006 berdasarkan realisasi mencapai 15,84%, sedangkan berdasarkan potensinya mampu mencapai 29,77%.

Dilain pihak penelitian Adi (2012) mengenai Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri menyimpulkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Kediri sangat potensial dibanding dengan pajak daerah yang lain. Hal ini bisa dilihat dari tahun ke tahun target dan realisasi selalu mengalami peningkatan. Pajak reklame memberikan kontribusi yang kecil terhadap pajak daerah Kabupaten Kediri dengan rata-rata sebesar 3,27%. Pajak reklame memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri dengan rata-rata sebesar 0,93%. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri melalui DPPKAD sudah berjalan baik yaitu dengan melakukan penugasan untuk melakukan penjaringan pajak reklame di kecamatan, mengadakan penertiban dengan pihak terkait, dan

mengadakan koordinasi dengan pihak KPPT dan Satpol PP untuk menjaring pengusaha agar mengajukan ijin tetapi belum membayar pajak.

Dari fenomena pajak reklame yang ada di Kota Makassar dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan dan menerapkan beberapa unsur penelitian tersebut di Kota Makassar sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame. Sebenarnya potensi yang dimiliki pajak reklame dapat digali melalui intensifikasi pajak reklame dengan langkah pendataan serta memiliki pengetahuan mengenai objek pajak reklame itu sendiri. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari penentuan target pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga nantinya tidak akan berimbas terhadap realisasi penerimaan pajak reklame. Setelah langkah tersebut dilakukan dapat pula diketahui efektifitas pemungutan pajak reklame guna meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak reklame memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Seberapa besar potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar?

2. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar?
3. Apakah pemungutan pajak reklame Kota Makassar yang dilakukan DISPENDA Kota Makassar tahun anggaran periode 2008-2012 sudah efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui besar potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame yang dilakukan DISPENDA Kota Makassar selama tahun anggaran 2008-2012.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian potensi pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Andriani (Bohari, 2012:23) adalah:

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Definisi lain dikemukakan oleh Soemitro (Bohari, 2012:24) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan sebagai berikut.

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus-nya’ digunakan untuk ‘*public saving*’ yang merupakan sumber utama untuk membiayai ‘*public investment*’”.

Melihat beberapa definisi pajak di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Mardiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2 Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek (Waluyo, 2011:3-6) sebagai berikut.

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

3. Aspek Keuangan

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

4. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Fidel (2010:6) terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi *Budgetair* (penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan).

2. Fungsi *Regulerand* (mengatur)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

a. Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Contoh:

- 1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
- 2) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013:2-3) sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.2.5 Pengelompokan Pajak

Adapun Pengelompokan Pajak (Mardiasmo, 2013:5-6) sebagai berikut.

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : pajak penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas.

- 1) Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.2.6 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Fidel (2010:7-10) asas - asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. *Equality*

Equality (asas persamaan), yaitu menekankan bahwa warga Negara atau Wajib Pajak seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima di bawah perlindungan negara.

2. *Certainty*

Certainty (asas kepastian), yaitu bahwa penekanannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek atau objek pajaknya. Dengan demikian, bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajaknya.

3. *Convenience*

Convenience (asas menyenangkan), yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnya dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak. Misalnya: ketika pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya/seharusnya dilakukan pada saat para petani panen.

4. *Economy*

Economy (asas efisiensi), yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima, misalnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja Negara.

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi (Waluyo, 2011:17) menjadi berikut ini.

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2.8 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban dan hak wajib pajak (Mardiasmo, 2013:56-57) adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:

- 1) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

- k. Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.2.9 Pajak Negara

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku (Mardiasmo, 2013:11-12) adalah.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

3. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 April 1986 dan menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 April 1986 dan merupakan pengganti.

- a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.
- b. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923.
- c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932.
- d. Ordonansi Verponding tahun 1982.
- e. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942.
- f. Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
- g. Undang-undang nomor 11 Prp. tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

2.1.2.10 Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2013:13), yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak sarang burung walet;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.1.3 Pajak Reklame

2.1.3.1 Pengertian Pajak Reklame

Pengertian Pajak Reklame dan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab I Pasal 1 angka 16 dan 17 adalah:

“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”.

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

Beberapa Terminologi dalam Pemungutan Pajak Reklame (Siahaan, 2013:382-383) yaitu sebagai berikut.

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

2. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
8. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak

yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2013:383) adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.3.3 Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kesatu Pasal 26 ayat (2) dan (3) yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut:

- a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;

- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/*slide*; dan
- j. reklame peragaan.

2.1.3.4 Bukan Objek Pajak Reklame

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kesatu Pasal 26 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga sosial, keagamaan dan pendidikan tanpa menggunakan label/merk produk dagang.

2.1.3.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kesatu Pasal 27 adalah sebagai berikut.

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

2.1.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 28 adalah sebagai berikut.

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2.1.3.7 Tarif Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 29, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2.1.3.8 Perhitungan Pajak Reklame

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor: 500/423/KEP/IV/09 Tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kota Makassar adalah.

A. Reklame Permanen

$$\text{NSR} = \text{Jenis Reklame} \times \text{Masa Pajak} \times \text{Nilai Jual Objek Pajak (Luas Bidang/ m}^2\text{)} \times \text{Nilai Strategis (Lokasi + Sudut Pandang + Ketinggian)}$$

B. Reklame Insidental

$$\text{NSR} = \text{Jenis Reklame} \times \text{Masa Pajak} \times \text{Satuan M2 (jumlah)} \times \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame} \times \text{Nilai Strategis (Penggolongan Kelas Menurut Jalan)}$$

Adapun perhitungan besaran pokok Pajak Reklame yang terutang sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 adalah.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak.} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame.} \end{aligned}$$

2.1.3.9 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab VI Bagian Kedua Pasal 30 adalah.

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam Kota Makassar
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin.

2.1.4 Potensi

Definisi potensi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008:1207) adalah:

“Potensi adalah daya kekuatan; kemampuan; kesanggupan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi pajak reklame yang dimaksud adalah segala kemampuan yang dimiliki pajak reklame untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga pajak reklame dapat pula dikatakan sebagai target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berdasarkan hasil perhitungan yang akan dicapai dalam suatu periode.

Adapun rumus perhitungan potensi pajak reklame (Prakosa, 2005:151) yaitu:

$$\text{Potensi Pajak Reklame (PPrk)} = R \times S \times D \times Pr$$

Keterangan:

PPrk : Potensi Pajak Reklame

R : Jumlah Reklame

S : Ukuran Reklame/ Luas Reklame

D : Jumlah hari

Pr : Tarif Reklame

2.1.5 Efektifitas

Efektifitas menurut John (2009:online) adalah:

“Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan.

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Efektifitas

Nilai Kinerja	Keterangan
$\geq 100\%$	Efektif
85 s.d. 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
$\leq 65\%$	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010 : 111)

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembandingan dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Widyaningsih (2009), Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode 2001-2007.	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi penerimaan pajak reklame dan kontribusi pajak reklame di Kota Bandung.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak reklame dari tahun 2001 hingga tahun 2002 berada di bawah target dan realisasi penerimaan pajak reklame, sedangkan potensi penerimaan pajak reklame tahun 2003 hingga tahun 2007 lebih tinggi dari target dan realisasi penerimaan pajak reklame.
Triantoro (2010), Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung.	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame di Kota Bandung dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah.	Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan sistematis, pernyataan aktual dan akurat fakta, dan hanya	Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame di Kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik, mencapai 53,56%, laju pertumbuhan Pajak Iklan selama enam tahun terakhir menunjukkan rata-rata mencapai 53,94% per tahun. Potensi pajak reklame yang harus diperoleh oleh Kota Bandung dapat mencapai Rp. 48.736.510, pajak reklame tahun 2000 dan kontribusi

Lanjutan Tabel 2.2

		menggambarkan situasi atau peristiwa bukan untuk mencari atau menjelaskan hubungan dan tidak menguji hipotesis.	terhadap Pajak Daerah untuk tahun 2006 berdasarkan realisasi mencapai 15,84%, sedangkan berdasarkan potensinya mampu mencapai 29,77%.
Adi (2012), Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan penerimaan dari pajak reklame serta hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak reklame di Kabupaten Kediri sangat potensial dibanding dengan pajak daerah yang lain. Hal ini bisa dilihat dari tahun ke tahun target dan realisasi selalu mengalami peningkatan. Pajak reklame memberikan kontribusi yang kecil terhadap pajak daerah Kabupaten Kediri dengan rata-rata sebesar 3,27%. Pajak reklame memberikan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri dengan rata-rata sebesar 0,93%. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri melalui DPPKAD sudah berjalan baik yaitu

Lanjutan Tabel 2.2

			dengan melakukan penugasan untuk melakukan pejaringan pajak reklame di kecamatan, mengadakan penertiban dengan pihak terkait, dan mengadakan koordinasi dengan pihak KPPT dan Satpol PP untuk menjaring pengusaha untuk mengajukan ijin tetapi belum membayar pajak.
--	--	--	--

Sumber: Diolah Sendiri


2.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak reklame yang belum tergali secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun sebaliknya apabila realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Ketika hasil perhitungan potensi pajak reklame telah didapatkan maka dapat pula diukur efektifitas dari pemungutan pajak reklame tersebut, karena efektifitas pajak reklame dapat dihitung melalui perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak reklame dan potensi penerimaan pajak reklame.

Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran